

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN  
LPG 3 KG ANTARA AGEN PT. SARI BUMI RAYA  
DENGAN PANGKALAN D'HUTAWEST**

**Oleh : Putri Rahmadani  
Program Kekhususan : Hukum Perdata BW  
Pembimbing 1 : Mardalena Hanifah, SH., M.Hum  
Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn  
Alamat : Jl. Pahlawan Kerja, Kelurahan Maharatu,  
Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru  
Email/Telepon : [prahmadani270@gmail.com](mailto:prahmadani270@gmail.com) / 085960862005**

**ABSTRACT**

*The implementation of the cooperation agreement is the process and method of carrying out the agreement or agreement of the parties to do something that gives rise to a relationship of rights and obligations of the parties in achieving common goals. Channeling comes from the word channel, which means flowing, forwarding. Liquefied Petroleum Gas, hereinafter referred to as LPG, is a liquefied hydrocarbon gas under pressure to facilitate storage, transportation and handling, which basically consists of propane, butane or a mixture of both. The purpose of this thesis writer, first is to find out the implementation of the cooperation agreement for the distribution of 3 kg LPG between agents of PT. Sari Bumi Raya with D'Hutawest base. Second, to find out the settlement of disputes in the cooperation agreement for the distribution of 3 kg LPG between agents of PT. Sari Bumi Raya with D'Hutawest base.*

*This type of research is sociological legal research or is called empirical legal research. Sociological legal research is legal research that is intended to study and analyze the operation of law in society, which is manifested in the legal behavior of society. This research was conducted at the D'Hutawest base which is located in the Sukamulia Village, Sail District, Pekanbaru City, Riau. The sample and population in this study are representatives of PT. Sari Bumi Raya employees and D'Hutawest base owners. Sources of data obtained based on primary and secondary data, data collection techniques in research using interviews and literature review.*

*The result of this research, there are two things that can be concluded, the first is the implementation of the cooperation agreement for the distribution of 3 kg LPG between the agents of PT. Sari Bumi Raya with the D'Hutawest base was not fulfilled. The D'Hutawest Base is said to be included in a default where the debtor fulfills the performance, but not as it should. Second, the settlement of disputes in the cooperation agreement for the distribution of 3 kg LPG between agents of PT. Sari Bumi Raya with the D'Hutawest base, namely by using an out-of-court settlement is negotiation. The author's suggestion, to the agents of PT. Sari Bumi Raya is expected to be more able to provide direction or socialize about the distribution of 3 Kg LPG like what is good and right to the D'Hutawest base even though there are rules that are not listed in the cooperation agreement.*

**Keywords: Implementation, cooperation agreements, agent, base**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada buku ke III tentang perikatan terdapat pengaturan perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Menurut R. Setiawan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum<sup>1</sup>.

Menurut A. Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>2</sup>. Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian dan perikatan mempunyai hubungan yaitu perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan dan perjanjian melahirkan perikatan serta perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Bentuk kontrak atau perjanjian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tertulis dan lisan atau tidak tertulis.

Hal ini jelas bahwa di dalam perjanjian kerjasama tersebut ada hal yang tidak diizinkan dan ada hal yang diizinkan untuk para pihak. Surat Perjanjian hanya menyebutkan hal yang tidak diizinkan dalam penyaluran yaitu Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg

menyebutkan bahwa Pihak Kedua tidak diizinkan menyalurkan LPG 3 kg ke sektor industri dan pengoplos LPG.

Penyaluran LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg oleh pangkalan D'Hutawest awalnya diperbolehkan untuk menyalurkan LPG 3 kg tersebut kepada usaha mikro. Usaha mikro yang dimaksudkan pangkalan D'Hutawest adalah usaha yang mempunyai pendapatan satu hari tidak boleh melebihi Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah).

Pada tahun 2019, pelaksanaan yang dilakukan pihak kedua dalam penyaluran LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg diberikan kepada pihak yang membutuhkan termasuk usaha *laundry* pakaian. Usaha *laundry* pakaian yang mengambil LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg dari pihak kedua yaitu usaha *laundry* kecil-kecilan yang mempunyai pendapatan dibawah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) perhari.

Menurut agen PT. Sari Bumi Raya, pangkalan D'Hutawest telah melakukan pelanggaran sehingga pangkalan D'Hutawest harus membayar ganti rugi. Agen PT. Sari Bumi Raya menganggap bahwa pangkalan D'Hutawest seharusnya tidak menyalurkan dan memperjualbelikan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg ke usaha *laundry* pakaian dikarenakan usaha *laundry* pakaian bukanlah usaha mikro. Pihak pangkalan D'Hutawest tidak mengetahui adanya larangan tersebut.

Agen PT. Sari Bumi Raya hanya mengatakan dalam melakukan penyaluran LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro. Penyaluran LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan yang membutuhkan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, penyediaan dan pendis tribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Sebab pangkalan harus membayar ganti rugi kepada agen PT. Sari Bumi Raya

<sup>1</sup>*Ibid.*, hlm. 274.

<sup>2</sup>Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, hlm. 49.

yaitu pihak agen PT. Sari Bumi Raya akan memberhentikan *supply* LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg atau pangkalan D'Hutawest tidak akan menerima tabung LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg dengan waktu tidak ditentukan. Alasan tersebut mengakibatkan ekonomi atau pendapatan pangkalan D'Hutawest akan terganggu dan kebutuhan masyarakat memerlukan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg tidak dapat terpenuhi. Sebagai akhirnya pangkalan D'Hutawest harus membayar ganti rugi kepada agen PT. Sari Bumi Raya.

Dari kasus tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 kg antara agen PT. Sari Bumi Raya dengan pangkalan D'Hutawest. Pelaksanaan disini menurut penulis yaitu proses dan cara melaksanakan suatu perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara agen PT. Sari Bumi Raya dengan pangkalan D'Hutawest.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 kg antara Agen PT. Sari Bumi Raya dengan Pangkalan D'Hutawest?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 kg antara agen PT. Sari Bumi Raya dengan pangkalan D'Hutawest?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 kg antara agen PT. Sari Bumi Raya dengan pangkalan D'Hutawest.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 kg antara agen PT. Sari Bumi Raya dengan pangkalan D'Hutawest.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teori sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Riau

- b. Dari segi akademis sebagai suatu referensi atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kontrak

Hukum kontrak menurut Michael D Bayles adalah sebagai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan<sup>3</sup>. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*).

Salim H.S. mengatakan hukum kontrak adalah keseluruhan dari dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum<sup>4</sup>. Kontrak yang baik harus jelas dan terperinci, baik yang menyangkut subjeknya, objeknya serta kewajiban yang harus dilakukan para pihak beserta juga sanksi yang akan dibebankan terhadap para pihak<sup>5</sup>.

Dengan teori kontrak ini dapat diketahui pelaksanaan perjanjian penyaluran LPG 3 Kg antara agen PT. Sari Bumi Raya dengan Pangkalan D'Hutawest.

---

<sup>3</sup>Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup>Niru Anita Sinaga, 2017, *Hal-hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 7, No. 2. hlm. 114

<sup>5</sup>I Gst. Agung Rio Diputra, 2018, *Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3, No. 3. hlm. 559.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak<sup>6</sup>.

Vinod K. Agarwal menyatakan bahwa, litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang berlangsung di ruang Pengadilan. Ruang Pengadilan ini terbuka untuk umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien<sup>7</sup>.

Di Indonesia penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Jenis alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a. Mediasi
- b. Konsultasi
- c. Negosiasi
- d. Konsiliasi
- e. Penilaian Ahli

Dengan teori penyelesaian sengketa ini dapat mengetahui penyelesaian sengketa yang dipilih yaitu negosiasi dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara agen PT. Sari Bumi Raya dengan Pangkalan D'Hutawest.

### E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses dan cara melaksanakan<sup>8</sup>.
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata)<sup>9</sup>.
3. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa

lembaga atau orang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama<sup>10</sup>.

4. Penyaluran berasal dari kata salur adalah mengalirkan, meneruskan<sup>11</sup>.
5. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya<sup>12</sup>.
6. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan fisik barang<sup>13</sup>.
7. PT (Perseroan Terbatas) yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya<sup>14</sup>.
8. Pangkalan adalah badan usaha yang bertugas menyalurkan LPG 3 Kg kepada pembeli, badan usaha yang memiliki izin usaha dikelola oleh seseorang dan berada di bawah binaan agen LPG<sup>15</sup>.

---

<sup>10</sup>Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Risa Agustin.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 542.

<sup>12</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

<sup>13</sup>Erie Hariyanto. 2013, *Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia*, Pena Salsabila, Surabaya, hlm. 87.

<sup>14</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Eddy M. H., pemilik Pangkalan D'Hutawest, hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, Bertempat di Pangkalan D'Hutawest.

---

<sup>6</sup>Candra Irawan, 2017, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

<sup>7</sup>Frans Hendra Winarta, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>8</sup>Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Risa Agustin.

<sup>9</sup>Pasal 1313 KUHPerdata.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pangkalan D'Hutawest yang beralamat di wilayah Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Perwakilan karyawan PT. Sari Bumi Raya dan pemilik pangkalan D'Hutawest.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian<sup>16</sup>.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya)<sup>17</sup>. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan perwakilan karyawan PT. Sari Bumi Raya dan pemilik pangkalan D'Hutawest.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang

mempunyai hubungannya dengan objek penelitian<sup>18</sup>.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.
- e) Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran LPG 3 Kg Antara Agen PT. Sari Bumi Raya Dengan Pangkalan D'Hutawest.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum<sup>19</sup>.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>20</sup>.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara nonstruktur yang dilakukan kepada perwakilan karyawan PT. Sari Bumi Raya dan pemilik pangkalan D'Hutawest.

#### b. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri.

<sup>16</sup>Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 85.

<sup>17</sup>Suteki dan Galang Taufani, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm.214.

<sup>18</sup>H. Ishaq, *op. cit.* hlm. 100.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan Keenam*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

<sup>20</sup>Muhaimin, *op. cit.*, hlm. 62.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian Menurut KUHPerdota dan Pakar

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdota). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan<sup>21</sup>.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Berlainan dengan Subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum<sup>22</sup>. Dasar Hukum tentang perjanjian ini diatur dalam KUHPerdota pada Pasal 1313 KUHPerdota.

##### 2. Syarat Sah Perjanjian

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang menyatakan bahwa

untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

##### 3. Jenis-jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu<sup>23</sup>:

- a. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik
- b. Perjanjian Cuma-cuma dan Atas Beban
- c. Perjanjian Bernama (Perjanjian *Nominaat*) dan Tidak Bernama (Perjanjian *Innominaat*)
- d. Perjanjian Konsensuil dan Riil
- e. Perjanjian Kebendaan dan *Obligatoir*

##### 4. Asas-asas Perjanjian

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas Kepribadian
- d. Asas Iktikad Baik
- e. Asas *Pacta Sunt Servanda*

##### 5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir apabila segala perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian itu telah hapus seluruhnya<sup>24</sup>.

###### a. Menurut KUHPerdota<sup>25</sup>

- 1) Pembayaran
- 2) Novasi (pembaruan utang)
- 3) Kompensasi
- 4) *Konfusio* (percampuran utang)
- 5) Pembebasan utang
- 6) Kebatalan atau pembatalan

Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak, yaitu:

- a) Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan;
- b) Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang; dan
- c) Adanya cacat kehendak, adalah kekurangan dalam

<sup>21</sup>Novina Sri Indiraharti, 2004, *Aspek Keabsahaan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan)*, Artikel Pada Jurnal Hukum Prioris, Vol.4 No.1, hlm. 18.

<sup>22</sup>Maryati Bachtiar, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 51.

<sup>23</sup>P. N. H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm.289.

<sup>24</sup>Lukman Santoso Az, *op. cit.*, hlm. 98.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

kehendak orang (kekhilafan, paksaan dan penipuan).

7) Berlaku syarat batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi suatu perjanjian.

b. Berakhirnya Perjanjian Lainnya<sup>26</sup>

- 1) Jangka waktunya berakhir
- 2) Dilaksanakannya Objek Perjanjian
- 3) Kesepakatan Kedua Belah Pihak
- 4) Pemutusan kontrak secara sepihak
- 5) Adanya Putusan Pengadilan
- 6) Ditentukan oleh Undang-undang.

**B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama**

**1. Pengertian Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.

Disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama yaitu persetujuan atau kesepakatan para pihak untuk melakukan sesuatu hal yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban para pihak dalam mencapai tujuan bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama memiliki peran dalam menyelesaikan tugas atau proses suatu kegiatan. Dasar hukum perjanjian kerjasama yaitu kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

**2. Tujuan Perjanjian Kerjasama**

Tujuan dilakukannya kerjasama adalah untuk mencari laba atau keuntungan satu sama lain. Tujuan lainnya untuk mempercepat proses

pemasaran produk kepada masyarakat luas dan untuk membantu pihak lain<sup>27</sup>.

**3. Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjanjian Kerjasama**

- a. Pemilihan Rekan Bisnis Yang Tepat
- b. Adanya Perjanjian Yang Berkekuatan Hukum

Perjanjian yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, perjanjian tersebut tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian yang disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdara.

**C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas**

**1. Pengertian Perseroan Terbatas**

PT (Perseroan Terbatas) yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya<sup>28</sup>. Dasar hukum tentang perseroan terbatas diatur dalam Undang-undang Republik Indo-nesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

**2. Pendirian Perseroan Terbatas**

Pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan akta autentik<sup>29</sup>. Pendirian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas<sup>30</sup>.

**3. Organ Perseroan Terbatas**

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Direksi

<sup>27</sup>Kathleen C., 2017, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis, Lex Privatum*, Vol. V/No. 10, hlm. 149.

<sup>28</sup>Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 98.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 100.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 101..

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 106.

- c. Dewan Komisaris
- 4. Pembubaran Perseroan Terbatas**  
Pembubaran Perseroan terjadi<sup>31</sup>:
- Berdasarkan keputusan RUPS;
  - Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - Berdasarkan penetapan pengadilan;
  - Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insol-vensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
  - Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewa-jibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan keten-tuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang LPG (Liquefied Petroleum Gas)**

##### **1. Pengertian LPG (Liquefied Petroleum Gas)**

*Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanga-nannya yang pada dasar-nya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya<sup>32</sup>. Ketentuan yang mengatur LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan

<sup>31</sup>Pasal 142 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>32</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

*Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

##### **2. Tujuan LPG (Liquefied Petroleum Gas)**

Keberadaan gas LPG 3 Kg merupakan salah satu solusi yang diberikan Pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi gas LPG<sup>33</sup>. Peralihan bahan bakar sebagai konvesi dari minyak tanah ke gas LPG dimulai pada tahun 2007 adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang membatasi menggunakan minyak tanah bagi masyarakat.

##### **3. Pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas)**

Sistem distribusi terbuka diartikan bahwa pangkalan/sub agen boleh mengambil LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dari sejumlah agen mana saja, bahkan pengecer bisa mengambil LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) langsung ke sejumlah agen. Sedangkan distribusi tertutup diartikan bahwa suatu sistem distribusi yang diterapkan untuk pengisian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) di mana agen LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) di satu wilayah hanya bisa mengisi LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) yang ada di wilayah itu.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau. Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ Km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ Km}^2$ , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa dengan meningkatnya kegiatan penduduk maka Perda Kota Pekanbaru membentuk Kecamatan Baru

<sup>33</sup>Nurhasnah, dkk, 2020, *Analisi Maslahat Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 18 No. 1, hlm. 131.

menjadi 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan/Desa<sup>34</sup>. Luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 Km<sup>2</sup>.

## **B. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Sail**

Kecamatan Sail merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 3 Kelurahan, 18 RW dan 76 RT<sup>35</sup>. Luas wilayah Kecamatan Sail adalah 3,44 km<sup>2</sup>. Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sail yaitu Kelurahan Cinta Raja, Kelurahan Suka Maju, dan Kelurahan Suka Mulia.

## **C. Gambaran Umum Tentang PT. Sari Bumi Raya**

PT. Sari Bumi Raya adalah salah satu perusahaan berbadan hukum yang kegiatan usaha dalam bidang Minyak dan Gas Bumi sebagai Agen tangan pertama dari Pertamina<sup>36</sup>. PT. Sari Bumi Raya juga sebagai penyuplai tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg. PT. Sari Bumi Raya telah beroperasi sejak lama, dahulu merupakan penyuplai minyak tanah untuk di wilayah Kecamatan Sail. PT. Sari Bumi Raya sebagai penyuplai tabung gas LPG 3 Kg untuk beberapa pangkalan di wilayah Kecamatan Sail dan salah satu pangkalan tersebut adalah Pangkalan D'Hutawest.

## **D. Gambaran Umum Tentang Pangkalan D'Hutawest**

Pangkalan D'Hutawest adalah badan usaha yang bertugas menyalurkan LPG 3 Kg kepada pembeli, badan usaha yang memiliki izin usaha dikelola oleh seseorang dan berada di bawah binaan agen LPG<sup>37</sup>. Pangkalan D'Hutawest berdiri sejak tahun 2014. Awal pendirian pangkalan ini dengan mengikuti koperasi

Simpatra di bawah naungan Pertamina. Setelah mendapat izin untuk membuka usaha pangkalan gas, Pertamina kemudian menunjuk PT. Sari Bumi Raya sebagai agen penyalur LPG 3 Kg ke pangkalan D'Hutawest.

Penyaluran LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Pangkalan D'Hutawest diperuntukkan masyarakat rumah tangga miskin dan usaha mikro. Batasan wilayah penyaluran LPG 3 Kg oleh Pangkalan D'Hutawest yaitu per Kelurahan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyaluran LPG 3 Kg Antara Agen PT. Sari Bumi Raya dengan Pangkalan D'Hutawest**

##### **1. Perjanjian Kerjasama Penyaluran LPG 3 Kg Antara PT. Sari Bumi Raya Dengan Pangkalan D'Hutawest**

Pada perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg ini terdapat hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu:

- a. Hak agen PT. Sari Bumi Raya sebagai pihak pertama<sup>38</sup> :
  - 1) Menerima laporan pengisian *Log Book* penyaluran harian LPG 3 Kg.
  - 2) Melakukan penyesuaian alokasi penyaluran LPG 3 Kg kepada pihak kedua.
  - 3) Melakukan revisi volume alokasi LPG 3 Kg kepada pihak kedua.
- b. Kewajiban agen PT. Sari Bumi Raya sebagai pihak pertama<sup>39</sup> :
  - 1) Menyalurkan LPG 3 Kg kepada pihak kedua dengan alokasi sebesar 1.000 (seribu) tabung/perbulan.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>35</sup>Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020, *Kecamatan Sail Dalam Angka 2020*, CV. MN. Grafika, Pekanbaru, hlm. 3

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Denny F., Perwakilan agen PT. Sari Bumi Raya, hari Selasa tanggal 15 November 2022, Bertempat di PT. Sari Bumi Raya.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Eddy M. H., pemilik Pangkalan D'Hutawest, hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, Bertempat di Pangkalan D'Hutawest.

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Bapak Denny F., Perwakilan agen PT. Sari Bumi Raya, hari Selasa tanggal 15 November 2022, Bertempat di PT. Sari Bumi Raya.

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Denny F., Perwakilan agen PT. Sari Bumi Raya, hari Selasa tanggal 15 November 2022, Bertempat di PT. Sari Bumi Raya.

- 2) Menyalurkan LPG 3 Kg kepada pihak kedua sesuai Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - 3) Menyalurkan LPG 3 Kg kepada pihak kedua dengan mekanisme pembayaran secara tunai dan non tunai.
  - 4) Menyampaikan informasi tentang kondisi gangguan dan hambatan *supply* penyaluran LPG 3 Kg yang disebabkan faktor diluar kendali pihak pertama kepada pihak kedua.
- c. Hak pangkalan D'Hutawest sebagai pihak kedua<sup>40</sup>:
- 1) Menerima LPG 3 Kg dari pihak pertama dengan jumlah sesuai yang disepakati.
  - 2) Mendapatkan informasi tentang kondisi gangguan dan hambatan *supply* penyaluran LPG 3 Kg yang disebabkan faktor diluar kendali pihak pertama.
- d. Kewajiban pangkalan D'Hutawest sebagai pihak kedua<sup>41</sup>:
- 1) Melengkapi persyaratan sebagai pangkalan LPG 3 Kg meliputi:
    - a) Sarfas Pangkalan LPG 3 Kg
    - b) Perizinan Pangkalan LPG 3 Kg
  - 2) Melakukan pengisian *log book* penyaluran harian LPG 3 Kg sebagai data pelaporan penyaluran LPG 3 Kg.
  - 3) Menyalurkan LPG 3 Kg kepada masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Harga eceran tertinggi yaitu sebesar Rp 18.000/tabung (delapan belas ribu rupiah per tabung).
  - 4) Memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila pihak kedua terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan yang

<sup>40</sup>Wawancara dengan Bapak Eddy Masri Hutabarat, pemilik Pangkalan D'Hutawest, hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, Bertempat di Pangkalan D'Hutawest.

<sup>41</sup>*Ibid.*

telah dinyatakan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pangkalan D'Hutawest melengkapi persyaratan sebagai pangkalan dengan memenuhi sarfas Pangkalan LPG 3 Kg. Penulis melihat langsung di tempat Pangkalan D'Hutawest bahwa peralatan yang diharuskan ada pada pangkalan tersebut sudah ada. Hambatan yang dialami agen PT. Sari Bumi Raya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 kg dengan pangkalan D'Hutawest yaitu terdapat pada pengawasan<sup>42</sup>. Hambatan yang dialami pangkalan D'Hutawest dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 kg dengan agen PT. Sari Bumi Raya yaitu<sup>43</sup>:

- a. Terlambatnya pasokan di SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas).
- b. Kerusakan mobil truk yang membawa LPG 3 kg seperti mesin mobil rusak, ban mobil bocor.
- c. Bencana alam seperti banjir.
- d. LPG 3 kg mengalami kebocoran isi.

## **2. Bentuk Pelanggaran Dan Sanksi Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran LPG 3 Kg Antara Agen PT. Sari Bumi Raya Dengan Pangkalan D'Hutawest Yang Terdapat Didalam Perjanjian**

Jenis Pelanggaran di Pangkalan LPG 3 kg dan sanksi yang akan diberikan oleh PT. Sari Bumi Raya yaitu<sup>44</sup>:

- a. Menyalurkan LPG 3 kg ke industri/pengoplos, menyalurkan LPG 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, pangkalan LPG 3 kg melakukan penimbunan LPG 3 kg

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Denny F., Perwakilan agen PT. Sari Bumi Raya, hari Kamis tanggal 17 November 2022, Bertempat di PT. Sari Bumi Raya.

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Eddy M. H., pemilik Pangkalan D'Hutawest, hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, Bertempat di Pangkalan D'Hutawest.

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Denny F., Perwakilan agen PT. Sari Bumi Raya, hari Kamis tanggal 17 November 2022, Bertempat di PT. Sari Bumi Raya.

untuk kepentingan pribadi pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg, pangkalan LPG 3 kg melakukan pengoplosan LPG 3 kg, pangkalan menerima dan menyalurkan LPG 3 kg diluar dari pihak pertama, dan pangkalan memindahkan outlet atau memperjualbelikan izin tanpa peretujuan pihak pertama dan PT. Pertamina (Persero). Semua pelanggaran yang dilakukan pangkalan tersebut akan dikenai dengan sanksi dilakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh agen LPG 3 kg dan pangkalan tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 kg.

- b. Tidak memasang papan nama pangkalan LPG 3 Kg, menjual LPG 3 kg tidak tepat isi dan tepat jumlah akan dikenai dengan sanksi *skorsing supply* oleh agen LPG 3 kg selama 2 (dua) minggu dan alokasi akan diberikan kepada pangkalan LPG 3 kg lainnya di wilayah yang sama.
- c. Pangkalan LPG 3 Kg tidak mau melayani penjualan LPG 3 kg langsung ke pembeli akan dikenai dengan sanksi pangkalan diberi surat peringatan pertama dan *skorsing supply* LPG 3 kg selama 2 (dua) minggu.
- d. Pangkalan LPG 3 kg tidak mau menerima *supply* LPG 3 kg sesuai dengan alokasi yang telah disepakati akan dikenai dengan sanksi pengurangan alokasi sesuai rata-rata realisasi pangkalan LPG 3 kg serta diberikan *skorsing supply* LPG 3 kg selama 2 (dua) minggu.

Menurut penulis bahwa pangkalan D'Hutawest tidak melaksanakan penyaluran dengan sesuai arahan pihak PT. Sari Bumi Raya. Maka pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pangkalan D'Hutawest ada yang tidak terpenuhi. Pihak pangkalan D'Hutawest hanya diberitahukan untuk menyalurkan LPG 3 kg ini kepada rumah tangga dan usaha mikro. Usaha mikro disini awalnya tidak dijelaskan dengan khusus usaha mikro yang bagaimana dan seperti apa yang boleh mendapat LPG 3 kg dari pangkalan D'Hutawest.

Dilihat dari pengisian *logbook*, bahwa pangkalan D'Hutawest dianggap telah melakukan pelanggaran oleh PT. Sari Bumi Raya.

Hal ini disebut bahwa Pangkalan D'Hutawest telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian<sup>45</sup>. Seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya,
- d. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Mengakibatkan pangkalan D'Hutawest harus membayar ganti rugi sebanyak harga jumlah tabung LPG 3 kg yang disalurkan kepada pembeli yaitu usaha *laundry* pakaian. Pangkalan D'Hutawest dikatakan termasuk dalam wanprestasi yang debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Karena prestasi yang lain telah dipenuhi oleh pangkalan D'Hutawest. Agen PT. Sari Bumi Raya dan Pangkalan D'Hutawest terikat dalam perjanjian tertulis yaitu surat perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg. Menurut Pangkalan D'Hutawest terdapat perjanjian lisan yang membuat para pihak juga terikat.

Dengan demikian teori kontrak seharusnya berjalan dengan baik untuk mengatur suatu kegiatan kerjasama antara para pihak karena kontrak atau janji pada hakikatnya adalah keseimbangan. Kontrak yang baik harus jelas dan terperinci, baik yang menyangkut subjeknya, objeknya serta kewajiban yang harus dilakukan para pihak beserta juga sanksi yang akan dibebankan terhadap para pihak<sup>46</sup>.

<sup>45</sup>P. N. H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 292.

<sup>46</sup>I Gst. Agung Rio Diputra, 2018, *Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam*

## B. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran LPG 3 Kg Antara Agen PT. Sari Bumi Raya Dengan Pangkalan D'Hutawest

Alasan yang melatarbelakangi untuk melakukan penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan yaitu mekanisme penyelesaian sengketa lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak, memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian satu akan menggunakan bentuk penyelesaian sengketa yang lain dan para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik<sup>47</sup>.

Penelitian ini, para pihak menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang bersengketa dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak<sup>48</sup>.

Menurut Fisher dan Ury, negosiasi juga komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sarana maupun berbeda<sup>49</sup>. Negosiasi disebut pula sebagai proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan<sup>50</sup>.

Menurut penulis bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 kg antara agen PT. Sari Bumi Raya dengan pangkalan D'Hutawest menggunakan

penyelesaian sengketa diluar Pengadilan yaitu negosiasi. Para pihak telah memenuhi tahapan pertama negosiasi yaitu tahap pranegosiasi dengan tidak melibatkan tim negosiator. Para pihak juga telah memenuhi tahapan kedua negosiasi yaitu tahap negosiasi dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu para pihak bertemu di salah satu hotel Pekanbaru dan berhadapan langsung di meja perundingan.

Para pihak memenuhi tahapan akhir negosiasi yaitu membuat kesepakatan dengan hasil pangkalan D'Hutawest harus membayar ganti rugi sebanyak harga jumlah tabung LPG 3 kg yang disalurkan kepada pembeli yaitu usaha *laundry* pakaian. Pembayaran ganti rugi dilakukan per bulan sebanyak ± 1.000.000,00- (satu juta rupiah). Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dengan menggunakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama, tetapi tidak dituliskan dalam bentuk akta.

Dengan demikian teori penyelesaian sengketa ini dapat berjalan dengan sesuai untuk mengatur suatu penyelesaian sengketa antara para pihak tersebut. Negosiasi para pihak yang bersengketa itu sendiri menetapkan konsensus (kesepakatan) dalam penyelesaian sengketa antara mereka tersebut<sup>51</sup>. Negosiasi dipilih karena para pihak berusaha mempertemukan kepentingan yang berbeda untuk memunculkan pemecahan yang sama-sama menyenangkan dan menguntungkan artinya sama-sama baik untuk para pihak tersebut.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 kg antara agen PT. Sari Bumi Raya dengan pangkalan D'Hutawest ada yang tidak terpenuhi. Pangkalan D'Hutawest dikatakan termasuk dalam wanprestasi yang debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak

---

*Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3, No. 3. hlm. 559.

<sup>47</sup>Yuniar Kurniawaty, 2017, *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02-Juni 2017, hlm. 164.

<sup>48</sup>Syafrida, *op. cit.*, hlm. 360.

<sup>49</sup>Sri Mamudji, 2004, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Juli-September, hlm. 196.

<sup>50</sup>Mahmudah N., Mia W., 2020, *Analisis Karakteristik Khusus Teks Negosiasi*, Jurnal Pend. Bahasa, Vol. 10 No. 1, hlm. 25.

---

<sup>51</sup>Marwah M. Diah, 2008, *Prinsip Dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5 No. 2, hlm. 117.

sebagaimana mestinya. Pelaksanaan penyaluran LPG 3 kg pihak pangkalan D'Hutawest hanya diberitahukan untuk menyalurkan LPG 3 kg ini kepada rumah tangga dan usaha mikro sehingga Pangkalan D'Hutawest menyalurkan LPG 3 Kg ke usaha laundry pakaian. Usaha mikro disini tidak dijelaskan dengan khusus usaha mikro yang bagaimana dan seperti apa yang boleh mendapat LPG 3 kg dari pangkalan D'Hutawest.

2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yaitu dengan menggunakan penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negosiasi. Para pihak bertemu di salah satu hotel Pekanbaru dan berhadapan langsung di meja perundingan. Kemudian para pihak melakukan perundingan untuk mencari jalan keluar bersama dalam penyelesaian sengketa ini. Para pihak membuat kesepakatan dan pangkalan D'Hutawest harus membayar ganti rugi sebanyak harga jumlah tabung LPG 3 kg yang disalurkan kepada pembeli yaitu usaha laundry pakaian.

#### B. Saran

1. Kepada pihak agen PT. Sari Bumi Raya diharapkan lebih mampu memberikan arahan atau mensosialisasikan tentang penyaluran LPG 3 kg seperti apa yang baik dan benar kepada pihak pangkalan D'Hutawest meskipun terdapat aturan yang tidak tercantum didalam perjanjian kerjasama tersebut. Agar pihak pangkalan D'Hutawest dapat menyalurkan LPG 3 kg kepada pihak yang membutuhkan dengan tepat sasaran.
2. Kepada pihak pangkalan D'Hutawest disarankan bahwa jika ada aturan yang tidak jelas dapat dipertanyakan kejelasannya kepada pihak agen PT. Sari Bumi Raya. Agar pihak agen PT. Sari Bumi Raya dapat memberikan penjelasan yang akurat sehingga pihak pangkalan D'Hutawest dapat menjalankan penyaluran LPG 3 kg dengan tidak membuat kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arrisman, 2020, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Tampuniak Mustika Edukarya, Jakarta.
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Buku Ajar Hukum Prikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2022, *Kota Pekanbaru Dalam Angka Pekanbaru Munipalty in Figures*, CV. MN. Grafika, Pekanbaru.
- Budiwati, Neti, *Modul Membangun Kerjasama Usaha*, UPI.
- Hariyanto, Erie, 2013, *Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia*, Pena Salsabila, Surabaya.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- H. S., Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irawan, Candra, 2017, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan Keenam*, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, dkk, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso Az, Lukman, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.

- Simanjuntak, P. N. H., 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumpeno, Wahjudin, 2012, *Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CPDA, Aceh.
- Suteki, dkk, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Syafrinaldi, H. dkk, 2015, *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, Pekanbaru.
- Winarta, Frans Hendra, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zakiah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

#### **B. Jurnal/Skripsi**

- C., Kathleen, 2017, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis, Lex Privatum*, Vol. V/No. 10, Desember.
- Diah, Marwah M. 2008, *Prinsip Dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5 No. 2.
- Diputra, I Gst. Agung Rio, 2018, *Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No. 3. hlm. 559.
- Firmanda, Hengki, 2016, *Hakikat Kontrak Menurut Rescoe Pound dan Relevansinya terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yuridis, Vol. 3, No.1.
- Indiraharti, Novina Sri, 2004, *Aspek Keabsahaan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan)*, Artikel Pada Jurnal Hukum Prioris, Vol. 4 No.1.
- Kurniawaty, Yuniar, 2017, *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02.

- Mamudji, Sri, 2004, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Juli-September.
- N., Mahmudah, Mia W., 2020, *Analisis Karakteristik Khusus Teks Negosiasi*, Jurnal Pend. Bahasa, Vol. 10 No. 1.
- Nurhasnah, dkk, 2020, *Analisi Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 18 No. 1.
- Sinaga, Niru Anita, 2017, *Hal-hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 7, No. 2.
- Syafrida, 2020, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah"*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 4.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran LPG 3 Kg Antara Agen PT. Sari Bumi Raya Dengan Pangkalan D'Hutawest.

#### **D. Website**

<https://sail.pekanbaru.go.id/tentang-kami/visi-dan-misi> diakses pada hari Kamis 06 Oktober 2022 pukul 18.00